

## INFORMASI : SYARAT PELAYANAN DI KECAMATAN TAMAN TAHUN 2021

### 1. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN (KEMATIAN TERKAIT YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERAKHIR)

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Persyaratan               | 1. Surat Keterangan dari Kelurahan;<br>2. Fotocopy KK dan KTP Pemohon;<br>3. Surat Pernyataan dari Pemohon dengan Saksi bermaterai 10.000. |
| Jangka waktu penyelesaian | 15 menit   |

### 2. PELAYANAN PERMINTAAN DATA TERKAIT PEMERINTAHAN KECAMATAN

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Persyaratan               | 1. Surat Permintaan Data (Masyarakat, Instansi, Akademisi, Perusahaan)<br>2. Surat Tugas (bagi instansi luar Pemerintah Kota) |
| Jangka waktu penyelesaian | 1 hari  |

### 3. PELAYANAN LEGALISASI PERNYATAAN AHLI WARIS WARGA NEGARA INDONESIA PRIBUMI ASLI

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Persyaratan               | 1. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 10.000 yang dibuat oleh Pemohon yang telah ditanda tangani oleh 2 orang saksi dan Lurah;<br>2. Fotocopy Akta Kematian legalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;<br>3. Fotocopy Kartu Keluarga masing-masing Ahli Waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;<br>4. Fotocopy KTP masing-masing Ahli Waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;<br>5. Fotocopy Akte Kelahiran Ahli Waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;<br>6. Fotocopy surat nikah Pewaris dan Ahli Waris/ Almarhum/ Almarhumah (apabila diperuntukan). |
| Jangka waktu penyelesaian | menyesuaikan  |

### 4. PELAYANAN LEGALISASI KETERANGAN AHLI WARIS WARGA NEGARA INDONESIA

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Persyaratan               | 1. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan;<br>2. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 10.000 yang dibuat oleh Pemohon yang telah ditanda tangani oleh 2 orang saksi dan Lurah;<br>3. Fotocopy Akta Kematian legalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;<br>4. Fotocopy Kartu Keluarga Ahli Waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;<br>5. Fotocopy KTP Ahli Waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;<br>6. Fotocopy Akte Kelahiran Ahli Waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;<br>7. Fotocopy surat nikah Pewaris dan Ahli Waris/ Almarhum/ Almarhumah (apabila diperuntukan). |
| Jangka waktu penyelesaian | 1 hari  |

### 5. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN (BELUM PERNAH MENIKAH)

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Persyaratan               | 1. Surat Keterangan ( Belum Pernah Menikah) dari Kelurahan;<br>2. Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang asli ;<br>3. Foto copy KTP-el dan menunjukkan yang aslinya;<br>4. Model N 1 (Surat Pengantar Perkawinan)<br>5. Model N 3 (Surat Persetujuan Calon Mempelai)<br>6. Foto Copy Akte Kelahiran dan Ijazah<br>7. Pas Foto kertas dof beground biru<br>8. 1 keping VCD foto calon pengantin ukuran 2x3<br>9. Model N 7 (Tanggal dan Hari Pelaksanaan Pernikahan)<br>10. Akte Perceraian untuk calon mempelai janda/duda (Cerai Hidup)<br>11. Akte Kematian untuk Calon Mempelai Janda/Duda (Cerai Mati) |
| Jangka waktu penyelesaian | 15 menit  |

**6. PELAYANAN PENERBITAN SURAT DISPENSASI NIKAH**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Persyaratan                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Permohonan Nikah dari Kelurahan;</li><li>• Fotocopy Kartu Keluarga;</li><li>• Foto copy E-KTP Calon Pengantin;</li><li>• Model N 1 (Surat Pengantar Perkawinan);</li><li>• Model N 3 (Surat Persetujuan Calon Mempelai);</li><li>• Fotocopy Akte Kelahiran dan Ijazah terakhir;</li><li>• Pas Foto berwarna 3 x 4 dan 4 x 6 masing-masing 2 lembar dan 1 Keping VCD foto Calon Pengantin;</li><li>• Model N 7 (Tanggal dan Hari Pelaksanaan Pernikahan);</li><li>• Surat Keterangan Sehat dari Dokter;</li><li>• Surat Penetapan Pengadilan apabila Calon Pengantin dibawah umur (untuk usia dibawah 19 tahun bagi calon pengantin);</li><li>• Surat Keterangan Bepergian apabila Numpang Nikah;</li><li>• Akte Perceraian apabila Calon mempelai janda/duda (Cerai Hidup);</li><li>• Akte Kematian apabila Calon Mempelai Janda/Duda (Cerai Mati).</li></ul> |
| Jangka waktu penyelesaian 30 menit |   |

**7. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Persyaratan                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan;</li><li>2. Fotocopy Kartu Keluarga;</li><li>3. Fotocopy E-KTP;</li><li>4. Surat Pernyataan belum terekam pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).</li></ol> |
| Jangka waktu penyelesaian 15 menit |   |

**8. PELAYANAN LEGALISASI PROPOSAL BANTUAN HIBAH**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Persyaratan                        | <ol style="list-style-type: none"><li>a. Tempat ibadah yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan hibah di APBD Kota Madiun;</li><li>b. Pengajuan Proposal Bantuan Hibah.</li></ol> |
| Jangka waktu penyelesaian 30 menit |  |

**9. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN (PERMOHONAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN/ IMB);**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Persyaratan                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Keterangan (Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan/IMB) yang sudah disahkan dari Kelurahan;</li><li>• Foto copy KK dan E-KTP ;</li><li>• Formulir Permohonan IMB dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro;</li><li>• Foto copy SPPT PBB dan Pelunasannya;</li><li>• Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan tanah yang sah/ sertifikat tanah/ Akta jual beli;</li><li>• Persetujuan Lingkungan (format berasal dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro);</li><li>• Gambar Arsitektur dan gambar situasi bangunan yang akan didirikan;</li><li>• Gambar peta rencana kota yang diperoleh dari sub dinas Tata Kota (optional);</li><li>• Surat Pernyataan Pemohon.</li></ul> |
| Jangka waktu penyelesaian 30 menit |   |

**10. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN (PERSYARATAN PENGAJUAN SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN/ SPPL);**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Persyaratan                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan) dari Kelurahan;</li><li>• Fotocopy KK;</li><li>• Foto copy E-KTP;</li><li>• Formulir dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro;</li><li>• Fotocopy SPPT PBB dan Pelunasannya;</li><li>• Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan tanah yang sah/ sertifikat tanah/ Akta jual beli;</li><li>• Persetujuan Lingkungan (format berasal dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro);</li><li>• Surat Pendirian Usaha (untuk usaha);</li><li>• Surat Pernyataan Pemohon.</li></ul> |
| Jangka waktu penyelesaian 30 menit |  |

**11. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN (PERSYARATAN PENGAJUAN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS)**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Persyaratan                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Analisa Dampak Lalu Lintas) dari Kelurahan;</li><li>• Fotocopy KK;</li><li>• Foto copy E-KTP;</li><li>• Fotocopy SPPT PBB dan Pelunasannya;</li><li>• Fotocopy Akta Pendirian Usaha/Badan Usaha;</li><li>• Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan tanah yang sah/ sertifikat tanah/ Akta jual beli.</li></ul> |
| Jangka waktu penyelesaian 30 menit |  |

**12. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU/ SKTM**

|  |  |
|--|--|
| Persyaratan                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang asli;</li><li>• Foto copy KTP-el dan menunjukkan yang aslinya (KTP-el);</li><li>• Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan.</li></ul> |
| Jangka waktu penyelesaian 5 - 10 menit |  |

**13. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN IJIN PENUTUPAN JALAN)**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Persyaratan                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Keterangan dari Kelurahan;</li><li>• Foto copy KK;</li><li>• Foto copy E-KTP.</li></ul> |
| Jangka waktu penyelesaian 30 menit |   |

**14. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN IJIN USAHA)**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Persyaratan                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha) dari Kelurahan;</li><li>- Fotocopy KK;</li><li>- Formulir dari DPMPTSPKUM</li><li>- Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (PT,CV, Koperasi dan Firma);</li><li>- Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Sebagai Badan Hukum ( PT, CV dan Koperasi);</li><li>- Fotocopy kartu Tanda Penduduk ( E-KTP ) Pemilik/ Direktur/ Penjabat;</li><li>- Fotocopy NPWP Perusahaan;</li><li>- Surat Izin Tempat Usaha (SITU/ AMDAL).</li></ul> |
| Jangka waktu penyelesaian 15 menit |   |

**15. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN ( PENGAJUAN IZIN KERAMAIAAN )**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Persyaratan                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Keramaian);</li><li>• Foto copy KK;</li><li>• Foto copy E-KTP.</li></ul> |
| Jangka waktu penyelesaian 30 menit |   |

**16. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN/ SKCK)**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Persyaratan                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK) dari Kelurahan;</li><li>• Foto copy KK;</li><li>• Foto copy E-KTP.</li></ul> |
| Jangka waktu penyelesaian 15 menit |  |

**17. PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

|   |   |
|---|---|
| Persyaratan   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Datang Langsung/ Melalui Telepon/ Media Sosial :</li><li>• Wajib menyampaikan Identitas diri (E-KTP/ KK/ Nomor yang dapat dihubungi).</li></ul> |
| Jangka waktu penyelesaian 30 menit untuk tindak lanjut kejadian |   |
| Jangka waktu penyelesaian 3 hari tindak lanjut pengaduan        |   |


**18. PELAYANAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PADA MASYARAKAT**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Persyaratan                      | Surat Pemberitahuan dari Pemberi Bantuan |
| Jangka waktu penyelesaian 1 hari |  |

**19. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN (PERSYARATAN PENDAFTARAN TNI/POLRI)**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Persyaratan                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI) dari Kelurahan;</li><li>• Berkas Formulir pendaftaran TNI/POLRI.</li></ul> |
| Jangka waktu penyelesaian 30 menit |   |

**PROSEDUR STANDAR PELAYANAN KECAMATAN TAMAN TAHUN 2021**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Sistem Mekanisme Prosedur | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan;</li><li>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon;</li><li>3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas;</li><li>4. Pemohon menerima Surat Keterangan yang sudah dilegalisasi.</li></ol>  <p>The flowchart illustrates the process: 1. A man carrying folders. 2. A man and woman at a desk. 3. A hand returning a folder (labeled 'Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon') and a hand signing a document (labeled 'berkas lengkap'). 4. A man holding a document.</p> |
|---------------------------|---|

**CAMAT TAMAN**

**H. WAHYUDI**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19671106 199003 1 009**